



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YUSRIZAL Panggilan SAL;**
2. Tempat lahir : Lubuk Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusrizal Panggilan Sal ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AMRAL Panggilan AM;**
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 2 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Sampu Nagari Lubuk Gadang Utara
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Amral Panggilan Am ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dibawah register Nomor: 35/SK/Pid/2023/PN Slk tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 75/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka : G15AID780301, No Mesin : MHYESL41SAJ169223.

Dikembalikan kepada terdakwa AMRAL Pgl AM.

- 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih ke abu-abuan.
- Uang dengan jumlah sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terdiri dari pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada saksi ANDRI Pgl AN.

- 1 (satu) ikat tali sapi warna putih kusam dengan Panjang 6 meter.
- 1 (satu) ikat tali sapi warna putih corak biru merah dengan Panjang 14 Meter.
- 1 (satu) ikat tali Kawat Seling dengan Panjang 3,5 Meter.
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 3x3 Meter.
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 2,5 Meter.
- 1 (satu) buah gunting besi besar warna merah dengan panjang 0,5 meter.
- 1 (satu) buah senter lampu warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa Amral panggilan Am menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki orang tua yang sudah berumur 100 (seratus) tahun lebih yang saat ini tinggal sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL bersama-sama dengan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jln. Muaro RT 003 RW 001 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak (sapi) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP berada di rumah kontrakan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP di IX Korong Kota Solok, lalu terdakwa 2. AMRAL Pgl AM mengajak terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP untuk mencuri ternak sapi di Tanah Garam, terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP setuju atas ajakan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib, para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP pergi menuju Tanah Garam Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Carry Pick Up warna putih BA 8191 BN milik terdakwa 2. AMRAL Pgl AM yang dikendarai oleh NOFRIA SUSANTO Pgl NOP.
- Bahwa sekira pukul 01.15 wib, para terdakwa sampai di depan rumah korban ANDRI Pgl AN di Jln. Muaro RT 003 RW 001 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP memarkirkan mobil didekat jembatan yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah korban dengan posisi mobil sudah diputar ke arah jalan keluar, kemudian terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP turun dari mobil dan berjalan menuju kandang sapi sedangkan terdakwa 2. AMRAL Pgl AM menunggu diatas mobil sambil melihatlihat situasi sekeliling.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl NOP pergi menuju kandang sapi yang berada dibelakang rumah korban.

- Bahwa sesampainya di dekat kandang sapi, terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP melihat ada 2 (ekor) sapi berada didalam kandang yaitu 1 ekor sapi betina warna putih keabu abuan tanduk patah sebelah kiri sedikit, dan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan tidak bertanduk milik korban ANDRI Pgl AN.
- Bahwa kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP langsung membuka tali ikatan sapi betina warna coklat kemerahan, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP memberikan tali ikatan sapi betina warna coklat kemerahan tersebut kepada terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL.
- Bahwa kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP kembali membuka tali ikatan sapi betina warna putih keabu abuan, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP dan terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL membawa ke 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju mobil.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP menaikkan ke 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil yang sudah terbungkus dengan terpal biru, kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mengemudikan mobil dan membawa ke 2 (dua) ekor sapi tersebut pergi menuju rumah RAMLIS Pgl RAMLIS di Batu Banyak Kab. Solok.
- Bahwa sesampainya di rumah RAMLIS Pgl RAMLIS, para terdakwa menurunkan ke 2 (dua) ekor sapi tersebut dan memasukkanya ke gudang milik RAMLIS Pgl RAMLIS, kemudian terdakwa 2. AMRAL Pgl AM turun dari mobil dan pergi menemui RAMLIS Pgl RAMLIS untuk menjual ke 2 (dua) ekor sapi tersebut sedangkan terdakwa 1. YUSRIZAL Pgl ISAL dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP menunggu di mobil.
- Bahwa terdakwa 2. AMRAL Pgl AM menjual ke 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada RAMLIS Pgl RAMLIS seharga Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan pulang terdakwa 2. AMRAL Pgl AM memberikan uang tersebut kepada NOFRIA SUSANTO Pgl NOP sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah), kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP membagi uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah), kemudian NOFRIA SUSANTO Pgl NOP memberikan uang sewa mobil kepada terdakwa 2. AMRAL Pgl AM sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) digunakan untuk beli minyak dan makan bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa dan NOFRIA SUSANTO Pgl NOP mengambil 1 ekor sapi betina warna putih keabu abuan tanduk patah sebelah kiri sedikit, dan 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi betina warna coklat kemerahan tidak bertanduk milik korban ANDRI Pgl AN tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ANDRI Pgl AN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANDRI Pgl AN dirugikan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi mendatangi kandang sapi milik Saksi tersebut yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Muaro, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang ada 2 (dua) ekor, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih keabu-abuan, dan 1 (satu) lagi berwarna coklat kemerahan, keduanya dalam keadaan mengandung;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sapi milik Saksi berada di kandangnya adalah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi memastikan sapi milik Saksi tersebut dalam keadaan terikat di kandangnya, namun saat pagi hari Saksi tidak lagi menemukan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa kandang sapi milik Saksi tersebut tidak memiliki pintu yang dapat dikunci, oleh karenanya Saksi mengikat sapi milik Saksi tersebut ke kandangnya;
- Bahwa di sekitar kandang tersebut Saksi melihat jejak kaki;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi telah hilang, Saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV milik rumah makan Sawah Ladang, di dalam rekaman tersebut terlihat mobil pick up besar dengan terpal masuk ke kawasan rumah Saksi, dan Saksi mencurigai mobil tersebut dan memberitahukannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, Saksi dikabari bahwa para pelaku sudah tertangkap, dan 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi berhasil ditemukan yaitu sapi yang berwarna putih keabu-abuan;

- Bahwa sedangkan sapi berwarna coklat kemerahan telah dipotong dan dijual oleh Saksi Ramlis, namun pihak keluarga Saksi Ramlis telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Ramlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Nofria Susanto yang mengatakan ada “galeh” yang akan diantarkan kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan untuk datang kerumah Saksi yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dan Nofria Susanto di rumah Saksi, Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi diatas mobil, 1 (satu) ekor berwarna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor lagi berwarna putih keabu-abuan;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa pagi harinya Saksi menyembelih 1 (satu) ekor sapi yang berwarna coklat kemerahan kemudian Saksi menjual dagingnya
- Bahwa Saksi telah membeli sapi dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Mardatoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Andri menceritakannya kepada Saksi, kemudian Saksi ingat bahwa pada dini hari sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari kedai menuju rumah,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat mobil berhenti di dekat jembatan namun Saksi tidak bisa melihat jelas ciri khusus mobil tersebut karena malam hari dan pandangan mata Saksi terhalang cahaya lampu dari mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Ilham Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri;
- Bahwa rumah Anak Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Andri yang beralamat di Muaro, Tanah Garam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di kamar Anak Saksi, Anak Saksi mendengar ada suara seperti orang berjalan, lalu juga terdengar suara seperti orang menaikkan barang ke mobil karena terdengar ada suara hantaman;
- Bahwa Anak Saksi tidak berani melihat keluar rumah karena merasa takut;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB Anak Saksi diberitahukan oleh ibu Anak Saksi bahwa Saksi Andri telah kehilangan sapi miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Farel Ferdian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Anak Saksi pulang dari sekolah, kemudian Anak Saksi teringat bahwa pada dini harinya sekira pukul 01.00 WIB saat Anak Saksi baru pulang kerumah, Anak Saksi melihat mobil berhenti di dekat jembatan, namun Anak Saksi tidak melihat ada orang di sekitar mobil;
- Bahwa Anak Saksi tidak dapat melihat ciri khusus mobil tersebut karena malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap tanggal 17

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa I, Terdakwa II dan Nofria Susanto berencana untuk mengambil sapi yang berada di daerah Tanah Garam, Kota Solok;
- Bahwa kemudian malamnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Nofria Susanto berangkat menuju Muaro, Tanah Garam, ke lokasi kandang sapi yang akan diambil dengan mengendarai mobil merek carry pick up warna putih milik Terdakwa II;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Nofria Susanto, lalu sesampainya di lokasi, mobil dihentikan sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kandang;
- Bahwa Terdakwa II menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I bersama dengan Nofria Susanto pergi ke kandang untuk mengambil sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa I dan Nofria Susanto kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) ekor sapi, yaitu 1 (satu) ekor berwarna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor lagi berwarna putih keabu-abuan, lalu menaikkannya keatas mobil;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dibawa ke tempat Saksi Ramlis di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jawa Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa selama di perjalanan Nofria Susanto menelepon Saksi Ramlis untuk memberitahukan bahwa ada “galeh” yang hendak diantarkan kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Ramlis disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerima uang tersebut kemudian membaginya kepada Terdakwa I dan Nofria Susanto masing-masing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), upah mobil Terdakwa II seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki mobil, lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah ditangkap tanggal 17 Mei 2023 sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa II yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk, Kota Solok, Terdakwa I, Terdakwa II dan Nofria Susanto berencana untuk mengambil sapi yang berada di daerah Tanah Garam, Kota Solok;
- Bahwa kemudian malamnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Nofria Susanto berangkat menuju Muaro, Tanah Garam, ke lokasi kandang sapi yang akan diambil dengan mengendarai mobil merek carry pick up warna putih milik Terdakwa II;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Nofria Susanto, lalu sesampainya di lokasi, mobil dihentikan sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kandang;
- Bahwa Terdakwa II menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I bersama dengan Nofria Susanto pergi ke kandang untuk mengambil sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa I bersama dengan Nofria Susanto kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) ekor sapi lalu menaikannya keatas mobil;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dibawa ke tempat Saksi Ramlis di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jawa Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa selama di perjalanan Nofria Susanto menelepon Saksi Ramlis untuk memberitahukan bahwa ada "galeh" yang hendak diantarkan kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Ramlis disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerima uang tersebut kemudian membaginya kepada Terdakwa I dan Nofria Susanto masing-masing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), upah mobil Terdakwa II seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki mobil, lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah Terdakwa II gunakan untuk memperbaiki mobil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
- 3) 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih ke abu-abuan;
- 4) Uang dengan jumlah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih kusam dengan panjang 6 meter;
- 6) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih corak biru merah dengan Panjang 14 meter;
- 7) 1 (satu) ikat tali kawat seling dengan panjang 3,5 meter;
- 8) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 3x3 meter;
- 9) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 2,5 meter;
- 10) 1 (satu) buah gunting besi besar warna merah dengan panjang 0,5 meter;
- 11) 1 (satu) buah senter lampu warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Muaro, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, bersama dengan Nofria Susanto;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Para Terdakwa dan Nofria Susanto membuat rencana untuk mengambil sapi milik orang lain yang berada di daerah Tanah Garam;
- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Nofria Susanto berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nofria Susanto mengendarai mobil tersebut hingga sampai di lokasi, lalu menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan sekira 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dituju kemudian Terdakwa I bersama dengan Nofria Susanto berjalan menuju kandang sapi, sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat sampai di kandang, Nofria Susanto melepaskan tali pengikat sapi warna coklat kemerahan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Nofria Susanto kembali melepaskan tali pengikat sapi warna putih keabu-abuan, kemudian Nofria Susanto dan Terdakwa I bersama-sama menuntun sapi tersebut hingga sampai ke mobil lalu menaikannya keatas mobil;
- Bahwa setelahnya 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke rumah Saksi Ramlis yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi Ramlis yang merundingkan harganya, di dalam perjalanan pulang setelah menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah mobil Terdakwa II, dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan bensin mobil;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Pencurian ternak;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Yusrizal Panggilan Sal dan Amral Panggilan Am yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi Amral, Para Terdakwa dan Nofria Susanto membuat rencana untuk mengambil sapi milik orang lain yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Tanah Garam;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa dan Nofria Susanto berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II. Sesampainya di lokasi, Nofria Susanto menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan sekira 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dituju kemudian Terdakwa I bersama dengan Nofria Susanto berjalan menuju kandang sapi, sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di kandang, Nofria Susanto melepaskan tali pengikat sapi warna coklat kemerahan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Nofria Susanto kembali melepaskan tali pengikat sapi warna putih keabu-abuan, kemudian Terdakwa I dan Nofria Susanto bersama-sama menuntun sapi tersebut hingga sampai ke mobil lalu menaikkannya keatas mobil. Setelahnya 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke rumah Saksi Ramlis yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk dijual;

Menimbang, bahwa perundingan harga jual beli dilakukan oleh Terdakwa II dan Saksi Ramlis, di dalam perjalanan pulang setelah menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah mobil Terdakwa II, dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan bensin mobil;

Menimbang, bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Nofria Susanto mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Andri menjadi dalam penguasaan dalam diri Para Terdakwa dan Nofria Susanto, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) ekor sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa ataupun Nofria Susanto sehingga patut diketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik orang lain yang diambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Para Terdakwa dan Nofria Susanto mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Oleh karena sapi adalah binatang memamah biak maka sapi dapat dikategorikan sebagai hewan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Nofria Susanto telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**ternak**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Nofria Susanto melakukan perbuatannya bersama-sama telah secara sadar dan sistematis melakukan kerjasama untuk mengambil hewan ternak jenis sapi milik Saksi Andri, oleh karenanya unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa Amral panggilan Am menyampaikan bahwa Terdakwa masih memiliki ibu yang sudah berumur 100 (seratus) tahun lebih yang saat ini tinggal sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
- 3) Uang dengan jumlah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti mobil tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya serta Majelis Hakim menilai barang bukti ini memiliki faktor penentu karena merupakan alat yang digunakan saat persiapan hingga sampai selesainya tindak pidana. Lalu terhadap barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

- 4) 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih ke abu-abuan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti sapi tersebut benar milik dari Saksi Andri maka perlu ditetapkan bahwa terhadap

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dikembalikan kepada Saksi Andri;

- 5) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih kusam dengan panjang 6 meter;
- 6) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih corak biru merah dengan panjang 14 meter;
- 7) 1 (satu) ikat tali kawat seling dengan panjang 3,5 Meter;
- 8) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 3x3 Meter;
- 9) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 2,5 Meter;
- 10) 1 (satu) buah gunting besi besar warna merah dengan panjang 0,5 meter;
- 11) 1 (satu) buah senter lampu warna merah kombinasi hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan saat Para Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yusrizal Panggilan Sal** dan Terdakwa II **Amral panggilan Am** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yusrizal Panggilan Sal** dan Terdakwa II **Amral panggilan Am** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Merek Carry Pick Up Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, No Rangka: G15AID780301, No Mesin: MHYESL41SAJ169223;
 - 3) Uang dengan jumlah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 4) 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna putih ke abu-abuan;

Dikembalikan kepada Saksi Andri;

- 5) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih kusam dengan panjang 6 meter;
- 6) 1 (satu) ikat tali sapi warna putih corak biru merah dengan panjang 14 meter;
- 7) 1 (satu) ikat tali kawat seling dengan panjang 3,5 meter;
- 8) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 3x3 meter;
- 9) 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 2,5 meter;
- 10) 1 (satu) buah gunting besi besar warna merah dengan panjang 0,5 meter;
- 11) 1 (satu) buah senter lampu warna merah kombinasi hitam;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)